

Mewariskan Nilai Nilai dengan Kasih Sayang

**KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS
SUK, SKD DAN PENGEMBANGAN
USAHA**



Catatan II

Advisory Board ITB 2012 - 2014

Majelis Wali Amanat 2009-2012

Prakata

Majelis Wali Amanat (MWA) ITB dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 155 tahun 2000 dan mulai berfungsi pada tahun 2001. Namun karena Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang menaungi PP 155 tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Maret 2010, maka untuk sementara dibentuk Advisory Board guna mengisi kekosongan MWA yang secara hukum berakhir pada tanggal 12 April 2012.

Fungsi Advisory board adalah menjalankan sebagian fungsi MWA misalnya memberikan masukan untuk anggaran dan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Masa kerja Advisory Board ini sebenarnya berakhir pada bulan Desember 2013, kemudian diperpanjang hingga MWA baru yang diamanatkan berdasarkan PP 65 tahun 2013 dan UU 12 tahun 2012 terbentuk.

Buku catatan (dua volume) ini merupakan masukan bagi pengelolaan dan pengembangan ITB ke depan yang dirangkum dari perjalanan aktifitas MWA 2009 – 2012 dan Advisory Board 2012-2014. Catatan II ini berisi informasi mengenai Keuangan dan Akuntabilitas yang ditulis oleh Benno Rahardyan dan Filino Farahap, serta informasi tentang Satuan Usaha Komersial (SUK) dan Satuan Kekayaan dan Dana

(SKD) yang dilaporkan oleh Mary Handoko Ketua Badan
Pengelola SUK dan SKD.

Keuangan dan Akuntabilitas

Benno Rahardyan

Filino Harahap

Djoko Suharto (editor)

Keuangan dan Akuntabilitas

Kebijakan Keuangan

Pemisahan kekayaan Negara sebagai kekayaan PTN badan hukum merupakan wujud dari liberalisasi pendidikan. Pernyataan ini merupakan persepsi masyarakat ketika PTN beralih menjadi PT BHMN. Apakah hal ini benar?. Marilah kita lihat bagaimana ITB menjalankan kebijakan keuangannya.

Pendapatan ITB selama 11 tahun sejak dinyatakan sebagai PT BHMN (tahun 2001 sd 2012), memiliki struktur sbb.: rata-rata pendapatan dari mahasiswa 28,3%, kemudian dari pemerintah (DIPA murni) 24,7% dan kerjasama ITB dengan pihak ketiga sebesar 47%. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi bukanlah komersialisasi pendidikan karena pembiayaan yang ditanggung oleh para mahasiswa berada pada angka di bawah 30%. Selain itu kelihatan bahwa kontribusi negara relatif kecil.

Saat ini ITB sudah berperan sebagai Perguruan Tinggi Generasi ke-2, yang menuju atau sudah berbentuk sebagai Universitas Riset dimana sebagian dana investasi riset diperoleh dari hibah. Baik dana operasi maupun investasi riset sebagian besar berbasis proyek. Sementara itu terdapat pula dana operasi dan investasi kerjasama dengan pihak luar/industri (biasanya berbasis proyek). Selain itu mempunyai kegiatan operasi dan investasi untuk inkubator serta pendirian

usaha bisnis, baik yang dimiliki sahamnya dimiliki secara mayoritas maupun minoritas. Ciri perguruan Tinggi Generasi ke-3 yang menuju atau sudah berbentuk sebagai Universitas dengan kegiatan komersial sudah dimiliki ITB. Sejak berdiri ITB sudah melakukannya dan diharapkan kegiatan ini makin berkembang. Untuk itu diharapkan adanya otonomi keuangan.

Dalam implementasi otonomi keuangan, perlu dikembangkan satu sistem keuangan yang tidak rumit serta tidak bergantung hanya pada "tuition fee" mahasiswa saja. Pengawasannya dilakukan oleh Internal audit yang diarahkan oleh Komite Audit yang independen. Peningkatan dari dana masyarakat merupakan pencapaian yang baik, tetapi harus dipertimbangkan porsi untuk pendidikan yang harus besar karena ekspektasi masyarakat yang tinggi. Kenaikan di bidang pendidikan menunjukkan indikator keberhasilan pelayanan di bidang ini. Masyarakat juga perlu diberi informasi keterkaitan tentang dana-dana beasiswa.

Dengan anggaran yang baik, kegiatan pendidikan, penelitian dan kerjasama harus juga berjalan dengan baik. ITB harus bisa menjaga mutu dan jangan ada kebijakan yang paradoks, sehingga mutu tidak terjaga sementara biaya besar. Kenaikan biaya kelangsungan operasi pendidikan dan penelitian mestinya dapat menaikkan semua aspek yang terkait .

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB perlu tetap dipantau. Rektor tetap perlu meminta persetujuan RKA ke MWA untuk memperoleh masukan. Rencana Kerja Anggaran Tambahan (RKAT) perlu disiapkan sejak lama dan diskusikan dengan semua unit di ITB dan Komisi MWA. Dalam evaluasi penyusunan RKAT hendaknya dapat ditinjau penerimaan yang terikat dengan program dengan yang tidak terikat dengan program. Selain itu pos pembelanjaan hendaknya dapat lebih jelas tercermin dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta biaya pengelolaan (manajemen).

Perlu evaluasi lebih jauh besarnya biaya pengelolaan terhadap biaya keseluruhan. ITB perlu mengevaluasi adanya pemborosan dengan meningkatkannya kualitas prasarana yang tampaknya bukan prioritas. Porsi non-akademik hendaknya lebih mengalah dibandingkan akademik. Efisiensi dan efektifitas harus ditingkatkan agar tetap dapat dicintai masyarakat. Kerangka ini harus digunakan agar tetap berguna bagi bangsa.

Perlu adanya keseragaman target. Evaluasi RKAT hendaknya bukan berdasarkan penyerapan dana tetapi juga output dan outcomes. Setiap proposal/program yang diusulkan oleh fakultas akan dievaluasi kinerjanya ditengah dan akhir tahun, sehingga mutu akan tetap terjaga. Perbandingan antara

kelangsungan operasi dan pengembangan juga harus senantiasa ditinjau.

Saat ini porsi anggaran pendidikan hampir sama besarnya dengan alokasi untuk gaji. Hal ini perlu diketahui oleh publik. Berapa unit cost pendidikan perlu dikaji lebih jauh. Pendidikan lebih bersifat sosial, karena itu sebaiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) disampaikan atas dasar data nilai unit cost sebenarnya. Perlu dihargai adanya perbedaan unit cost. Secara periodik UKT harus bisa berubah. Masyarakat sering ribut dengan komersialisasi dan kita harus menunjukkan bahwa unit cost kita minimal dengan outcomes yang baik.

Dengan berjalannya waktu, rencana penerimaan ITB seringkali berubah karena didasarkan atas ekspektasi dan jumlah yang dapat direalisasikan. Sebagai contoh peningkatan penerimaan dapat bersumber pada dana pemerintah seperti APBNP ITB. Namun demikian seringkali APBNP tersebut belum disahkan dan belum jelas jumlah yang akan terealisasikan. ITB perlu mempersiapkan diri untuk dana yang datang dengan waktu yang terbatas. ITB jangan sampai terlibat dalam hal yang tidak etis, selain itu pengusahaan anggaran penerimaan diharapkan dapat diikuti dengan pertanggungjawabannya agar supaya predikat WTP tetap terjaga. Laporan ITB perlu disampaikan secara teratur kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Laporan ITB hendaknya meliputi laporan manajemen, keuangan dan akademik.

Akuntabilitas ITB BHMN

Tak kurang dari tujuh tahun (2002–2008) kerja keras kemitraan melibatkan semua unsur dari ITB otonomi terkait diperlukan untuk membawa ITB ex-PTN menempuh jalan penuh liku-liku dan hambatan sebelum dapat mencapai tujuan dari road map auditability Laporan Keuangan ITB BHMN. Akuntabilitas Laporan Keuangan ITB BHMN meliputi neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan aktiva bersih, yang semuanya asing bagi sistem yang diwariskan oleh ITB PTN. Tantangan utama yang dihadapi ITB BHMN adalah membangun dan menegakkan sistem manajemen dan informasi keuangan serta berbagai upaya pengawasan internal, budaya akuntabel institusional dan pengembangan SDM yang diperlukan.

Seperti ditunjukkan oleh tabel terlampir empat tahun pertama (2002–2005) Laporan Keuangan ITB BHMN masih belum dapat diaudit karena belum memenuhi standar Laporan Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Road map auditability Laporan Keuangan ITB BHMN pada mulanya menasar tahun 2008 sebagai tahun pencapaiannya. Sejak Laporan Keuangan ITB BHMN dapat diaudit pada tahun 2006, meski dengan upaya-upaya keras sasaran ini ternyata tidak tercapai karena seperti terlihat dalam tabel terlampir, Laporan Keuangan ITB BHMN baru mendapat opini unqualified (WTP) sebagai hasil audit oleh Akuntan Publik Independen pada tahun 2009.

Sejak tahun 2009 dan seterusnya sampai tahun 2012, Laporan Keuangan ITB BHMN mendapat opini hasil audit unqualified (WTP) dan telah diumumkan di domain publik selain dilaporkan kepada Menteri-Menteri yang berkepentingan. Ke depan capaian ini ingin tetap dipertahankan oleh ITB dengan harapan ITB dapat terwujud sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berlandaskan Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan-peraturan Pemerintah turunannya.

Implementasi PP 58 2013

Berkaitan dengan implementasi PP 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum, saat ini sedang dilakukan koordinasi antara 7 PTN Badan Hukum dengan Kemdikbud dan Kemkeu. Karena konsep pendanaan dari pemerintah yang relatif baru, ITB harus segera menyiapkan prosedur internal keuangan yang baik serta membuat konsep pengelolaan keuangan yang mudah untuk diimplementasikan di lapangan.

Tabel 1
**Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan ITB
 oleh Akuntan Publik Independen (2002-2013)**

NO	NOMOR HASIL PEMERIKSAAN	TAHUN	JENIS PEMERIKSAAN	PROSES AUDIT	OPINI/PENDAPAT AUDITOR	AUDITOR
1		2002	REVIEW	Kompilasi SAK	-	SPI ITB
2		2003	REVIEW	Kompilasi SAK	-	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi, Setiasih (KBS)
3		2004	REVIEW	Kompilasi SAK	-	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi, Setiasih (KBS)
4		2005	REVIEW	Konsolidasi ITB, SAK, SUK & SKD	-	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi, Setiasih (KBS)
5	LAI-070A/KAP-HERS/V/07	2006	AUDIT	Konsolidasi ITB	<i>Disclaimer opinion</i>	KAP HERS (H.E. RISTANDI S dan Rekan)
				SAK	<i>Disclaimer opinion</i>	
				SUK	<i>Disclaimer opinion</i>	
				SKD	<i>Disclaimer opinion</i>	
6	07/04/043/01/KAP/08	2007	AUDIT	Konsolidasi ITB	<i>Qualified Opinion</i>	KAP Heliantono & Rekan
	07/04/044/01/KAP/08			SAK	<i>Qualified Opinion</i>	
	07/04/046/01/KAP/08			SUK	<i>Disclaimer opinion</i>	
	07/04/045/01/KAP/08			SKD	<i>Unqualified Opinion</i>	

7	08/05/032/01/KAP/09	2008	AUDIT	Konsolidasi ITB	<i>Unqualified Opinion</i>	KAP Heliantono & Rekan
	08/05/029/01/KAP/09			SAK	<i>Unqualified Opinion</i>	
	08/05/030/01/KAP/09			SUK	<i>Qualified Opinion</i>	
	08/05/031/01/KAP/09			SKD	<i>Unqualified Opinion</i>	
8	09/05/010/01/KAP/10	2009	AUDIT	Konsolidasi ITB	<i>Unqualified Opinion</i>	KAP Heliantono & Rekan
	09/05/009/01/KAP/10			SAK	<i>Unqualified Opinion</i>	
	09/05/008/01/KAP/10			SUK	<i>Qualified Opinion</i>	
	09/04/006/01/KAP/10			SKD	<i>Unqualified Opinion</i>	
9	013/SK/KA/L/III/2012	2010	AUDIT	Konsolidasi ITB	<i>Unqualified Opinion</i>	KAP Heliantono & Rekan
	014/SK/KA/L/III/2012			SAK	<i>Unqualified Opinion</i>	
	015/SK/KA/L/III/2012			SUK	<i>Unqualified Opinion</i>	
	016/SK/KA/L/III/2012			SKD	<i>Unqualified Opinion</i>	
10	013/SK/KA/L/III/2012	2011	AUDIT	Konsolidasi ITB	<i>Unqualified Opinion</i>	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih (KBS)
	014/SK/KA/L/III/2012			SAK	<i>Unqualified Opinion</i>	
	015/SK/KA/L/III/2012			SUK	<i>Unqualified Opinion</i>	
	016/SK/KA/L/III/2012			SKD	<i>Unqualified Opinion</i>	
11	011/SK/KA/L/III/2013	2012	AUDIT	Konsolidasi ITB	<i>Unqualified Opinion</i>	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih (KBS)
	010/SK/KA/L/III/2013			SAK	<i>Unqualified Opinion</i>	
	08/SK/KA/L/III/2013			SUK	<i>Unqualified Opinion</i>	
	09/SK/KA/L/III/2013			SKD	<i>Unqualified Opinion</i>	

Keterangan :

- *Unqualified Opinion* = WTP
- *Qualified Opinion* = WDP

- *Disclaimer Opinion* = Tidak Punya Pendapat

SUK, SKD dan Pengembangan Usaha

Mary Handoko

Djoko Suharto (editor)

SUK, SKD Dan Pengembangan Usaha

Satuan Usaha Komersial ITB 2013

Satuan Usaha Komersial (SUK) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 004/SK/K01-MWA/2004 tanggal 28 September 2004. Pendirian SUK merupakan perwujudan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Kedudukan SUK selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ITB Bab XII Pasal 130-138 yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/2005. Ke depannya, berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB, SUK akan bertransformasi menjadi Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari. Transformasi ini diharapkan akan selesai dalam tahun 2014.

Visi BP-SUK adalah menjadi suatu pusat pengembangan bisnis ITB melalui komersialisasi kompetensi yang berbasiskan pada IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni). Sedangkan misi BP-SUK adalah memberikan dukungan dana bagi kegiatan ITB secara signifikan.

BP-SUK memiliki program strategis jangka panjang dalam 3 tahapan:

- Tahap I: Konsolidasi internal dan penguatan sistem bisnis
- Tahap II: Peningkatan kinerja dan sistem pengelolaan bisnis
- Tahap III: Pengembangan bisnis strategis

Dalam pentahapan ini, pada tahun 2013 SUK telah memasuki Tahap III. Namun, peningkatan (improvement) dan penguatan (enhancement) hasil Tahap I dan Tahap II masih terus dilakukan.

Catatan untuk “Good Corporate Governance”

Mengelola unit usaha bukan pekerjaan yang mudah dan memerlukan manajemen serta pengalaman dalam menjalankannya. Disamping itu pengelola dan stafnya juga harus mempunyai nilai-nilai dan etika bisnis yang luhur dan kokoh. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih kurang kondusif untuk menjalankan bisnis yang baik, maka perlu sekali untuk selalu diingatkan pengelolaan unit usaha yang berdasarkan “good corporate governance”. Program yang dijalankan oleh BP-SUK telah menghasilkan peningkatan dan penguatan unit usaha. Hal ini dilakukan supaya pengalaman pengelolaan unit usaha yang tidak patuh pada “good corporate governance” di masa lalu tidak terulang lagi.

Secara berkala unit-unit usaha harus menerbitkan laporan keuangan serta laporan analisa dan pembahasan manajemen. Setiap unit usaha diharapkan melakukan capacity buliding untuk menegakkan tata kelola yang baik. SPI harus berkontribusi untuk memberikan assesment terhadap penerapan tata kelolanya.

Beberapa masukan dari para anggota MWA atau “Advisory Board” adalah sebagai berikut:

1. Usaha baru dan usulan pendirian perusahaan baru.

Sejumlah proyek ditawarkan ke ITB dan untuk proyek yang ditawarkan tersebut hendaknya ITB dapat menunjukkan kejelasan sikapnya. Untuk dapat menanggapi dengan baik perlu adanya investment guidance. Selain itu komite investasi adalah penentu kebijakan investasi.

2. Komersialiasi Pengembangan teknologi

Ilmu Pengetahuan yang dibudayakan memiliki nilai ekonomi. Terdapat potensi komersialiasi pengembangan teknologi. Hal seperti ini belum masuk dalam perundang-undangan dan perlu diungkapkan ke Menteri Keuangan dan Ekonomi Kreatif atau bila perlu didiskusikan di level yang lebih tinggi lagi.

3. Penyelesaian unit usaha bermasalah

Apabila ada unit usaha yang bermasalah, salah satu cara penyelesaian yang pernah dilakukan adalah dengan mematisurikan. Selama unit usaha yang bermasalah matisuri direncanakan untuk tidak ada melakukan pengeluaran. Matisuri hendaknya tidak lama dan diharapkan dalam waktu 6 bulan unit usaha tersebut sudah dapat ditutup.

Gambaran mengenai unit usaha yang dikelola BPSUK dapat dilihat di lampiran I

Satuan Kekayaan Dana ITB

SKD-ITB adalah satuan pendukung yang menangani pengelolaan kekayaan dan dana Institut Teknologi Bandung. SKD-ITB merupakan organ resmi institut yang mengelola Dana Lestari dan didirikan pada Tanggal 1 Juni 2002 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000 dan Peraturan Majelis Wali Amanat No. 9/P/MWA/2003. Pada awal berdirinya, salah satu anggota MWA-ITB bapak Palgunadi Setiawan menganjurkan supaya pengumpulan dana dimulai dari komunitas internal ITB terlebih dahulu. Gerakan pengumpulan dana tersebut menghasilkan Dana Lestari awal sebesar 6 Milyar rupiah. Semangat untuk berkontribusi bagi kepentingan publik ini sudah selayaknya dilestarikan karena mempunyai nilai nilai yang luhur yang bisa dijadikan panutan.

Pada tahun 2012, waktu status ITB berubah dari ITB-BHMN (Badan Hukum Milik Negara) menjadi ITB-PTP (Perguruan Tinggi Pemerintah) dengan sistem pelaporan keuangan BLU (Badan Layanan Umum), SKD-ITB tetap dipertahankan eksistensi dan pengelolaannya. Setelah Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2013 disahkan, maka status ITB berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang hampir sama dengan status ITB sebelumnya yaitu BHMN, oleh karena itu SKD-ITB harus tetap menunjukkan kemandirian dan akuntabilitasnya. SKD-ITB didirikan untuk menerima, mencatat serta mengelola dana yang bersumber dari donasi para Donatur baik dari dalam maupun luar negeri, alumni ataupun nonalumni, untuk mendukung Satuan Akademik ITB, serta mempertanggungjawabkan baik kepada para Donatur yang telah berkontribusi kepada SKD-ITB maupun kepada ITB. Ke depannya, berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB, SKD akan bertransformasi menjadi Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari. Tranformasi ini diharapkan akan selesai dalam tahun 2014.

Visi SKD-ITB adalah menjadi Lembaga Dana Lestari yang transparan dan terpercaya, sedangkan misinya adalah:

1. Menggalang pengumpulan Dana Lestari dengan sumber dari dalam maupun luar negeri.
2. Mengelola Dana Lestari yang terkumpul secara transparan dengan tujuan mempertahankan nilai modal dan tingkat pertumbuhan optimal.

3. Mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Lestari kepada para pemangku kepentingan dengan cara diawasi oleh Dewan Audit serta diperiksa oleh akuntan publik.

Jenis-Jenis Dana Kelolaan SKD-ITB

SKD-ITB sampai saat ini mengelola tiga jenis dana sebagai berikut :

1. Dana Lestari Tidak Bersyarat
Dana Lestari yang penyaluran hasil investasinya tidak ditentukan oleh donatur.
2. Dana Lestari Bersyarat
Dana Lestari yang penyaluran hasil investasinya ditentukan oleh donatur (untuk Fakultas/Sekolah atau Program Studi/Jurusan atau Laboratorium tertentu).
3. Dana Donasi Bersyarat
Dana Donasi Bersyarat (DDB) yang disalurkan langsung ke Satuan Akademik ITB.

Program Kegiatan SKD-ITB

Selama berdiri, SKD-ITB melaksanakan tiga program kegiatan, yaitu:

1. Program Administrasi dan Akuntabilitas.

Pada program Administrasi dan Akuntabilitas, SKD-ITB berusaha untuk tetap memenuhi parameter akuntabilitas dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan Auditor atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan SKD-ITB. Transparansi dan akuntabilitas seluruh donasi yang diterima

SKD-ITB dikaji dan dilaporkan setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para alumni, mitra industri, dan mitra lembaga yang telah berkontribusi. Laporan keuangan SKD-ITB tahun 2008-2012 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). Laporan keuangan tahun 2013 masih menunggu proses audit oleh Kantor Akuntan Publik.

2. Penggalangan Dana Lestari dan Dana Donasi Bersyarat
Kegiatan ini merupakan kegiatan utama SKD sebagai satuan pengelola kekayaan dan dana ITB. Sampai dengan bulan Februari 2014, SKD berhasil mengumpulkan dan mengelola Dana Lestari sebesar Rp. 108.124.245.912. Penerimaan tahun 2013 mencapai Rp. 10.371.475.000. Keberhasilan SKD dalam menggalang Dana Lestari adalah ketika meluncurkan Program Penamaan 4 Gedung Labtek yang terdiri dari Gedung Benny Subianto, Gedung T.P Rahmat, Gedung Yusuf Panigoro, dan Gedung Achmad Bakrie. Masing-masing donatur mendonasikan Dana Lestari sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dicicil dalam jangka waktu 5 tahun. Sampai dengan bulan Februari 2014 yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 79.582.950.000.

Selain itu SKD-ITB juga menggalang dan mengelola Dana Donasi Bersyarat. Sampai dengan bulan Februari 2014 jumlah penerimaan Dana Donasi Bersyarat sebesar Rp. 29.692.761.931 yang telah disalurkan ke Fakultas dan Program Studi sebesar Rp. 26.066.718.503 dan sisa dana

yang belum disalurkan sebesar Rp. 3.626.043.428. Dana Donasi Bersyarat yang SKD kelola merupakan dana bersyarat untuk Program Beasiswa ITB Untuk Semua (BIUS), Beasiswa Apoteker, Pengembangan Akademik dan Fasilitas Akademik Program Studi, dan sebagainya.

3. Program Peningkatan Investasi.

Pada program Peningkatan Investasi, SKD-ITB tetap berusaha melakukan investasi Dana Lestari dan optimalisasi Dana Donasi Bersyarat. Dana Lestari diinvestasikan pada instrumen obligasi, saham dan reksadana. Sedangkan Dana Donasi bersyarat diinvestasikan dalam bentuk pasar uang untuk kemudahan pencairan ketika akan disalurkan.

Hasil Investari Dana Lestari tahun 2003 sampai dengan Januari 2014 adalah sebesar Rp. 27.490.404.302. Sedangkan kontribusi SKD-ITB ke Satuan Akademik sebesar Rp. 39.352.876.500 yang terdiri dari penyaluran hasil investasi Dana Lestari sebesar Rp 12.866.938.570 (karena sebagian investasi Dana Lestari digunakan untuk menambah dana yang telah dikumpulkan) dan penyaluran Dana Donasi Bersyarat sebesar Rp. 26.485.937.926.

Di dalam pengembangan SKD ke depan hendaknya diambil kebijakan untuk meneruskan tata kelola (“best practice”) yang telah dilakukan dengan baik. SKD diharapkan dapat diteruskan sebagai institusi penerima sumbangan dari alumni dan masyarakat luas supaya ITB “otonom dan independen”

dalam keuangan pada tahun 2020. SKD perlu menginisiasi kemungkinan untuk membantu mengelola “dana pensiun tambahan” bagi dosen dan karyawan ITB. SKD juga harus memperkuat status hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Lampiran I

Data Unit Usaha Komersial (UUK) yang dikelola oleh BPSUK *Mary Handoko*

Struktur Unit Usaha

Struktur unit usaha di lingkungan Satuan Usaha Komersial saat ini terdiri atas 11 (sebelas) unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (Unit Usaha Komersial/PT-PT), 1 (satu) unit usaha berbentuk Kerjasama Operasi (KSO), 1 (satu) unit usaha berbentuk Kerjasama Pengelolaan (KSP) dan 1 (satu) unit berbentuk Unit Usaha Penunjang (UUP). Data-data mengenai masing-masing unit usaha disajikan pada Tabel 2..

Dalam perjalanannya terdapat 3 (tiga) perusahaan yang sempat berada di lingkungan SUK dan kini telah dilikuidasi. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT. Ganesha ITB (yang berperan sebagai perusahaan holding), PT Ganesha Petro, dan PT LAPI Manufaktur. Selain itu, pada tahun 2010 sempat pula UPT Inkubator Industri dan Bisnis ditempatkan di bawah SUK ITB.

Perkembangan Nilai Investasi dan Kontribusi SUK

Dari tahun ke tahun nilai investasi ITB dalam bentuk saham penyertaan mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya kinerja unit-unit usaha di lingkungan SUK. Nilai investasi saham ITB yang pada tahun 2009 bernilai Rp. 23,2 milyar telah berkembang menjadi Rp. 31,1 milyar pada tahun 2012.

Tidak hanya nilai sahamnya saja yang terus meningkat, nilai kontribusi SUK kepada Satuan Akademik (SA) juga terus meningkat yang disajikan pada Tabel 3. Total Kontribusi ke Satuan Akademik ITB mulai 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 12.000.000.000,- . Kedepan ada rencana untuk meningkatkan kepemilikan saham pada perusahaan yang mempunyai prospek baik tetapi sementara ini prosentase saham ITB masih minoritas.

Tabel 2. Data Umum masing-masing Unit Usaha di Lingkungan SUK

No.	NAMA	STATUS	TAHUN PENDIRIAN	PROSENTASE KEPEMILIKAN		MODAL SAHAM AWAL	SETOR DEVIDEN KE BP SUK ITB 2013	BIDANG USAHA
				ITB	YAYASAN LAPI- ITB			
1	PT. LAPI ITB	Badan Usaha ITB	2 Maret 2004	99,99 %	0,0 %	200.000.000	5.100.000.000	Jasa Konsultan
2	PT. LAPI GANESHATAMA CONSULTING	Badan Usaha ITB	13 Maret 1992	80,0 %	20,0 %	1.000.000.000	504.000.000	Jasa Konsultan
3	PT. GANESHA JAYA SEJAHTERA	Badan Usaha ITB	2 Mei 2008	60,0 %	0,0 %	250.000.000	-	Jasa Konsultan
4	PT. LAPI INDOWATER ITB CONSULTANT	Badan Usaha ITB	7 Juli 2007	50,0 %	25,0 %	200.000.000	-	Jasa Konsultan
5	PT. LAPI DIVUSI	Penyertaan	20 Feb 2004	30,0 %	0,0 %	175.000.000	92.415.889	Jasa Konsultan
6	PT. LETMI ITB	Penyertaan	25 Agustus 2005	30,0 %	0,0 %	525.000.000	50.400.000	Jasa Konsultan
7	PT. GANESHA PATRA SEJAHTERA	Penyertaan	17 Sep 2009	26,4 %	0,0 %	250.000.000	61.116.000	Jasa Konsultan dan Manufaktur
8	PT. ELEKTROTEKNIKA UTAMA ITB	Penyertaan	4 Feb 2005	25,0 %	0,0 %	250.000.000	-	Jasa Konsultan
9	PT. GADA ENERGI	Penyertaan	10 Des 2002	20,0 %	80,0 %	100.000.000	-	Jasa Konsultan
10	PT. LAPI INDOWATER ITB	Penyertaan	12 Des 2003	20,0 %	20,0 %	600.000.000	20.000.000	Jasa EPC
11	PT. GANESHA ENV. & ENERGY SERVICES	Penyertaan	13 Agustus 2008	20,0 %	0,0 %	375.000.000	28.000.000	Jasa Konsultan
12	UUP PENERBIT	Unit Kerja				-	-	UUP
13	SASANA BUDAYA GANESA	Unit Kerja	27 Juni 1998			570.000.000	986.114.850	Jasa
14	HOTEL SAWUNGGALING	Unit Kerja	1996			-	300.000.000	Jasa
4.495.000.000							7.142.046.739	

Tabel 3. Perkembangan Nilai Investasi Saham dan
Kontribusi SUK ke SA
(dalam juta rupiah)

	2009	2010	2011	2012	2013
Nilai Investasi Saham	23.206	25.405	25.896	32.115	¹⁾
Kontribusi ke SA	1.000	2.000	2.000	3.000	4.000

¹⁾sedang dalam proses audit